



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 24 April 1989, agama Islam, pekerjaan margot (Penjaga Masjid), pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Ade Irma Suryani RT 01, RW 04, Kel. Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raja Oki, 04 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Air Nakai, Tegal Sari, RT 10, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Air Nakai, Tegal Sari, RT 10, Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Hania Az-Zahra, lahir pada tanggal 06 Februari 2018
2. Hanif Al-Fikri, lahir pada tanggal 06 Februari 2018

Sekarang kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama kurang lebih 3 tahun, kemudian sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mengatur Pemohon, yang mana Pemohon di larang untuk mencari pekerjaan diluar atau ditempat lain karena Termohon menginginkan Pemohon untuk bekerja bersama orang tua Termohon (mertua) karena orang tua Termohon memiliki usaha membuat batako sendiri, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon merasa tidak enak jika mencari uang harus bekerja dengan orang tua Termohon (mertua);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, yang mana Termohon tidak mau melayani suami dalam hal hubungan suami istri pada saat Pemohon meminta Termohon untuk berhubungan badan, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon sudah sering menolak Pemohon untuk berhubungan suami istri, sehingga Pemohon memilih untuk tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di Jl. Air Nakai Tegal Sari, RT 10, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun;
6. Bahwa tujuan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat di harapkan lagi,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja ;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Muhammad Hanafi, S. Ag** hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor XXX Tanggal 11 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan iibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani RT.01 RW.04 Desa Karang Anyar, kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Ba
hwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi melihat saat saksi datang berkunjung kerumah orang tua Termohon;
 - Ba
hwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran mereka karena Termohon sering mengatur Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
 - Ba
hwa sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun Pemohon pergi pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan lagi;
 - Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Siti Khadijah Nomor 51 RT.09 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
 - Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Ba
hwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ba
hwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak
2 orang;

• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
rukun-rukun saja, namun sepengetahuan saksi sudah 3 tahun
terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena saksi dengar dari cerita
Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya Termohon
suka mengatur Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;

• Ba
hwa sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2
tahun Pemohon pulang kerumah orang tua;

• Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi
juga sudah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan
secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Muhammad Hanafi, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat di dengar karena Termohon hanya hadir dalam tahap mediasi saja setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi sehingga pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka mengatur Pemohon dan melarang Pemohon mencari pekerjaan di luar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2014,, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian, yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 (1) Rbg,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon suka mengatur Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya yang mengakibatkan pisah rumah sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 209/22/VIII/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Aja Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَاِنْ اِطْلَاقٌ عَزِمُوا وَاِنْ

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Muhammad hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marhendi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Muhammad hanafi, S.Ag

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)